

ABSTRAK

ANALISIS PERSEPSI PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ATAS PENERAPAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BELITANG III PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024

Oleh:
Ketut Rianto
2452010P

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 merupakan momentum penting dalam memperkuat demokrasi lokal di Indonesia. Keberhasilan Pilkada tidak hanya ditentukan oleh peserta pemilihan, tetapi juga oleh kualitas penyelenggara serta efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajarannya hingga tingkat kecamatan. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan asas demokrasi dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Penerapan kode etik yang konsisten menjadi faktor penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses Pilkada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis persepsi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) terhadap penerapan Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Belitang III pada Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh PTPS di Kecamatan Belitang III dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerapan kode etik oleh Panwaslu Kecamatan Belitang III dinilai **baik** oleh responden. Sebanyak **65%** PTPS memberikan penilaian baik, **25%** menilai sangat baik, dan **10%** menilai cukup. Prinsip integritas dan independensi memperoleh penilaian tertinggi dengan persentase masing-masing sebesar **70%** dan **68%** pada kategori baik hingga sangat baik. Sementara itu, prinsip akuntabilitas dan keterbukaan memperoleh penilaian relatif lebih rendah, dengan sekitar **17%** responden menyatakan bahwa aspek tersebut masih perlu ditingkatkan. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan kode etik telah berjalan cukup konsisten, namun masih memerlukan penguatan pada beberapa indikator tertentu. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu dalam meningkatkan kualitas pengawasan serta memperkuat integritas penyelenggaraan Pilkada.

Kata kunci: Kode Etik, Panwaslu Kecamatan, Persepsi PTPS, Pilkada, Pengawasan Pemilu

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE PERCEPTION OF POLLING STATION ELECTION SUPERVISORS ON THE IMPLEMENTATION OF THE CODE OF ETHICS OF ELECTION ORGANIZERS BY THE BELITANG III SUB-DISTRICT ELECTION SUPERVISORY COMMITTEE IN THE 2024 REGIONAL HEAD ELECTION IN EAST OGAN KOMERING ULU REGENCY

By:
Ketut Rianto
2452010P

The 2024 Regional Head Election (Pilkada) represents an important momentum in strengthening local democracy in Indonesia. The success of the Pilkada is determined not only by the election participants, but also by the quality of election organizers and the effectiveness of supervision carried out by the General Election Supervisory Body (Bawaslu) and its organizational structure down to the sub-district level. The Sub-district Election Supervisory Committee (Panwaslu Kecamatan) plays a strategic role in ensuring that all stages of the Pilkada are conducted in accordance with democratic principles and the Code of Ethics of Election Organizers. Consistent implementation of the code of ethics is a crucial factor in maintaining integrity and public trust in the electoral process.

This study aims to measure and analyze the perceptions of Polling Station Election Supervisors (PTPS) regarding the implementation of the Code of Ethics of Election Organizers by the Belitang III Sub-district Election Supervisory Committee in the 2024 Regional Head Election of East Ogan Komering Ulu Regency. This research employs a quantitative method with a descriptive approach. Data were collected through questionnaires distributed to all PTPS in Belitang III Sub-district and analyzed using descriptive statistical techniques. The results indicate that, in general, the implementation of the code of ethics by the Belitang III Sub-district Election Supervisory Committee was assessed as good by the respondents. A total of 65% of PTPS rated it as good, 25% rated it as very good, and 10% rated it as adequate. The principles of integrity and independence received the highest assessments, with percentages of 70% and 68% respectively in the good to very good categories. Meanwhile, the principles of accountability and transparency received relatively lower assessments, with approximately 17% of respondents indicating that these aspects still need improvement. These findings suggest that the implementation of the code of ethics has been carried out fairly consistently, although further strengthening is required for certain indicators. This study is expected to serve as an evaluative reference for Bawaslu in improving the quality of supervision and strengthening the integrity of Pilkada implementation.

Keywords: Code of Ethics, Sub-district Election Supervisory Committee, PTPS Perception, Regional Head Election, Election Supervision